

JIKA DANA KELURAHAN BERMASALAH, BAPPEDA DIMINTA BERTANGGUNGJAWAB



<http://kabar24.bisnis.com/>

Kota Bima (Suara NTB) –

Anggota DPRD Kota Bima, M. Irfan M.Si mengatakan, Bappeda dan Litbang sebagai pihak perencana akan bertanggungjawab, apabila dana Kelurahan yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat bermasalah nantinya.

“Mengapa menjadi tanggungjawab Bappeda dan Litbang jika ada masalah? Karena Bappeda dan Litbang sebagai sutradara regulasi dana Kelurahan ini,” katanya, Selasa (10/9).

Menurutnya sejak awal bergulirnya Dana Kelurahan yang mencapai Rp14 miliar tersebut, hingga saat ini pihak legislatif belum diberikan dasar aturan soal dana Kelurahan oleh eksekutif.

“Kamipun baru diberitahu setelah APBD disetujui. Saya menilai ini sengaja dimanipulasi,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai pihak perencana, Bappeda dan Litbang tidak bisa lepas diri dari persoalan dana Kelurahan. Karena OPD itu yang memahami dan mengatur tata kerja serta tahapan dana Kelurahan.

Kalaupun ada persoalan pengerjaan lanjutnya, baik fisik pekerjaan, administrasi dan tata cara pengelolaan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lurah sebagai KPA, hanya sebagai penyerta akibat regulasi yang dibuat. “Tetap saja Bappeda dan Litbang yang membuat regulasinya,” kata Duta PKB ini.

Sementara Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima Drs. H. Fakhrunraji, ME, menolak pihaknya sebagai penanggungjawab penuh apabila ada persoalan atau masalah hukum dalam pelaksanaan dana Kelurahan. “Persoalan dana Kelurahan ini tidak bisa digeneralisir,” katanya.

Ia menilai pertanyaan anggota DPRD tersebut sangat keliru. Jika ada kesalahan pelaksanaan dana Kelurahan lalu Bappeda dan Litbang yang disalahkan dan menjadi penanggungjawab itu dinilai tidak etis.

“Kalau ada masalah yang berakibat hukum tergantung titik masalahnya. Tidak bisa serta merta ditimpalkan ke Bappeda dan Litbang sebagai perencana,” ujarnya.

Fakhrunraji menambahkan, jika pelaksanaan pekerjaan seperti pembangunan fisik ada yang salah menggunakan dana Kelurahan yang disalahkan harus pihak pelaksana. Bukan semua pihak, termasuk Bappeda dan Litbang.

“Semua ada domainnya masing-masing. Kita di Bappeda dan Litbang kan hanya sebagai perencana bukan pelaksana,” pungkasnya. **(uki)**

Sumber Berita:

1. [Harian Suara NTB, Harian Suara NTB, JIKA DANA KELURAHAN BERMASALAH, BAPPEDA DIMINTA BERTANGGUNGJAWAB, 11 September 2019;](#)

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, dijelaskan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sedangkan Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menurut aturan tersebut mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dialokasikan untuk:

- a. Daerah kota yang tidak memiliki desa; dan
Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa.
Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

Kelurahan. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.

Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah. Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur, kepala daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.